



KABUPATEN ROKAN HULU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ROKAN TIMUR
NOMOR : 43.1... /KPTS/VI/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA
DESA ROKAN TIMUR KECAMATAN ROKAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU**

KEPALA DESA ROKAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan pembentukan kelompok dasawisma untuk seluruh proses pembangunan Desa;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional diperlukan pemantapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK, perlu pemantapan kelembagaan PKK mulai dari Desa sampai ke tingkat Dasawisma;
- d. bahwa dalam upaya menginspirasi pembangunan dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rokan Timur tentang Kelompok Dasawisma Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 60 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa tahun 2020;
11. Peraturan Desa Rokan Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Rokan Timur Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pengurus Kelompok Dasawisma Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Dasawisma sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. melakukan pendataan ibu hamil, melahirkan, nifas, kelahiran dan kematian bayi dan balita;
 2. melakukan pendataan LAMPID (lahir, meninggal, pindah dan datang);
 3. melakukan penggerakan kepada anggota dasawisma pada kegiatan kemasyarakatan;
 4. berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota dasawisma dengan mengakses media sosial TP PKK;
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun anggaran 2023 dan Swadaya Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Desa Rokan Timur

Pada tanggal : 15 Juni 2023

KEPALA DESA ROKAN TIMUR



MUHIBBAN, ST

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Ketua TP PKK Kabupaten Rokan Hulu
2. Camat Rokan Hulu
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rokan Timur
4. Anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Rokan Timur

Nomor : 43.1./KPTS/VI/2023

Tentang

**Pembentukan Kelompok Dasawisma Desa
Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto
Kabupaten Rokan Hulu**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK DASAWISMA
DESA ROKAN TIMUR KECAMATAN ROKAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU**

- | | |
|---------------------------------|--|
| I. Kelompok Dasawisma Anggrek | Ketua : Iza Tulaini
Sekretaris : Gustima Veny
Bendahara : Yusmirdawati |
| II. Kelompok Dasawisma Melati | Ketua : Tanti Nora
Sekretaris : Fefi Santika
Bendahara : Latifah Aini |
| III. Kelompok Dasawisma Mawar | Ketua : Tugiati
Sekretaris : Misiem
Bendahara : Legiyem |
| IV. Kelompok Dasawisma Asoka | Ketua : Yanita Dewi
Sekretaris : Zaitun
Bendahara : Muliani |
| V. Kelompok Dasawisma Bougenvil | Ketua : Vika Nila sari
Sekretaris : Netri Falariza
Bendahara : Syafriani |

KEPALA DESA ROKAN TIMUR

MUHIKBAN, ST